



## Catatan Ringkas FGD Komisi I

### “DEMOKRASI DAN PERTAHANAN NEGARA”

17 Mei 2005

---

---

Keharusan untuk melakukan reformasi pertahanan didasarkan pada adanya kebutuhan nyata yang dihadapi Indonesia sebagai masyarakat transisi. Dalam hal ini terdapat empat kebutuhan yang mengharuskan adanya respon dalam bentuk reformasi pertahanan.

Kebutuhan **pertama** berkaitan dengan regulasi. Perubahan posisi TNI dalam tatanan demokrasi membutuhkan seperangkat perundang-undangan yang mengatur, misalnya, tataran kewenangan dalam penyelenggaraan pertahanan negara; fungsi, tugas dan organisasi TNI, dan penggunaan kekuatan militer. Kewajiban ini antara lain telah dimulai dengan ditetapkannya UU No. 3/2002 dan UU No. 34/2004. Namun, pengaturan mengenai pertahanan negara ini dirasa belum memadai, sehingga masih membutuhkan perbaikan. Pemerintah perlu didesak untuk mengajukan rencana (a) perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menjadi UU Keamanan Nasional atau UU Pertahanan dan Keamanan Negara; (b) perubahan UU No. 2 Tentang Kepolisian Negara; (c) penyempurnaan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI); (d) penyusunan Rancangan Undang-Undang Tugas-Tugas Perbantuan TNI Kepada Pemerintah (RUU Tugas Perbantuan); dan (e) pengajuan RUU Intelijen. Pengajuan perubahan atas UU yang ada, dan pengajuan rancangan undang-undang baru, perlu dilakukan dalam satu paket. Pengajuan penataan instrumen perundang-undangan di bidang keamanan nasional dalam satu paket demikian akan memungkinkan Indonesia memiliki seperangkat UU yang komprehensif, integral, dan tidak saling berbenturan seperti sekarang ini.

Kebutuhan **kedua** berkaitan dengan pengembangan postur pertahanan Indonesia yang sejalan dengan kebutuhan, tantangan, dan ancaman yang dihadapi dalam lima tahun mendatang. Agenda ini perlu dimulai dengan menyusun proyeksi kebutuhan pertahanan selama lima tahun mendatang, mengkaji ulang alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pendukung, pengembangan kemampuan intelijen strategis, pengadaan dan pemeliharaan, serta peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap. Postur pertahanan Indonesia (kekuatan, kemampuan, dan gelar) memerlukan pengembangan yang memadai.

Kebutuhan **ketiga** berkaitan dengan profesionalisme. TNI diharapkan tampil sebagai alat pertahanan yang profesional dan dapat lepas sepenuhnya dari karakter tentara politik dan tentara niaga. Reformasi pertahanan untuk membangun profesionalisme ini harus dilakukan dengan sesuai dengan mandat UU No. 34/2004 tentang TNI yang mengharuskan Dephan untuk (1) melakukan restrukturisasi komando teritorial; (2) mengalihkan bisnis militer kepada pemerintah; (3) menegakkan disiplin, baik di lingkungan prajurit TNI maupun anggota Polri; serta (4) meningkatkan jaminan kesejahteraan bagi para prajurit TNI.

Kebutuhan **keempat** berkaitan dengan penguatan kapasitas sipil di bidang pertahanan Negara. Untuk itu, perlu ada agenda kerja nyata untuk memperkuat kapasitas Dephan, Parlemen dan NGO. Dalam hal ini, sipil perlu memperkuat pengetahuannya, sehingga tidak lagi terfokus pada isu peran militer dalam politik. Agenda ini akan membantu terbentuknya suatu *civilian community of defence*, yang merupakan salah satu prasyarat bagi terlaksananya reformasi pertahanan secara lebih efektif.